



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG  
PENCABUTAN EMPAT PERATURAN BUPATI  
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bagi semua pihak penyelenggara persetujuan lingkungan hidup maupun para pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan beberapa Peraturan Bupati pada bidang lingkungan hidup, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Empat Peraturan Bupati di Bidang Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN EMPAT PERATURAN BUPATI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 100);
  - b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Bagi Suatu Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 101);
  - c. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Tanah di Wilayah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 102); dan
  - d. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 12),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 17 September 2024  
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 17 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

**Made Bayu Waringin, S.H., M.H.**

NIP. 198107162008031001